





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
TENTANG
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA PEMILIHAN CALON LEGISLATIF PUSAT,
KABUPATEN/KOTA NAGAN RAYA
TAHUN 2024**

**Nomor: 661/PR.08-PKS/1115/2023
Nomor: 03/674-3/0019285**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-12-2023), bertempat di Nagan Raya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUS MUDAKSIR, SH : Selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten NAGAN RAYA, berkedudukan di JL. Nuruddin Ar-Raniry no. 3 Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AHMADI : Selaku Branch Manager, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP NAGAN RAYA 2, oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berkedudukan dan berkantor di Jl. Meulaboh-Tapaktuan Blok A No. 159, Dusun Ingin Jaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penempatan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening lainnya dalam bentuk Giro pemerintah yang dibuka oleh Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
- 2) Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk Giro Pemerintah lainnya yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
- 3) Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
- 4) Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 5) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat. KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 6) Layanan Perbankan Elektronik adalah Layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum Syariah untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan
- 7) MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.
- 8) Aplikasi SPAN adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
- 9) Surat Persetujuan pembukaan Rekening adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KP/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan /atau Rekening Lainnya di Bank Umum Syariah.
- 10) Penamaan Rekening adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
- 11) Rekening Giro adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA,

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- 12) Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas di lingkungan PIHAK KEDUA
- 13) Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanyadalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA



Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- 1) Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
- 2) Pelayanan Penampungan dan penyaluran Dana Hibah Langsung untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat,Provinsi,Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024 yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA yang tersebar di wilavah keria masing-masing PIHAK PERTAMA, meliputi Wilayah Kabupaten NAGAN RAYA.

PASAL 3



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- I. PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan pelayanan transaksi secara ontime (real time), nvaman dan aman dalam penvaluran Dana Hibah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat, Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024;
 - b. Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran;
 - c. Mendapatkan Pelayanan Prima berupa :
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - Bebas biaya administrasi rekening;
 - Bebas biaya cek;
 - Bebas biaya Cash Management System (CMS);
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat
 - d. Menerima pembayaran Jasa Giro atas setiap pembukaan Rekening Giro berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor PIHAK KEDUA; yang secara otomatis di setorkan ke kas negara
 - e. Mendapatkan reward dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



- f. Adapun reward yang disepakati sebesar Rp 239.442.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk sebagai berikut ;
- Rehab gedung kantor, perlengkapan perabotan dan sarana serta kebutuhan barang elektronik untuk operasional kantor KIP Kabupaten NAGAN RAYA
- g. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran;
- h. Mendapatkan Pelayanan transaksi Kliring/RTGS.
- i. Mendapatkan layanan fasilitas CMS
- II. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
- a. Membuka rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat,Provinsi,Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten NAGAN RAYA;
- b. Menempatkan dana hibah untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat,Provinsi,Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024 sebesar Rp. 34.205.000.000,- (Tiga puluh empat miliar dua ratus lima juta rupiah) dengan mekanisme dua tahap yaitu sebesar Rp. 13.682.000.000,- (Tiga belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tahap pertama di bulan Desember tahun 2023 dan sebesar Rp. 20.523.000.000,- (Dua puluh miliar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) pada tahap kedua di bulan Februari tahun 2024
- c. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau Salinan nya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat,Provinsi,Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	





III. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat, Provinsi, Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024 pada rekening giro Satker dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten NAGAN RAYA.
- Menerbitkan rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan / atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat, Provinsi, Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten NAGAN RAYA;
- Menerima Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.

IV. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- Memberikan Pelayanan transaksi secara ontime (real time) , nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Legislatif Pusat, Provinsi, Kabupaten NAGAN RAYA Tahun 2023/2024;
- Memberikan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Penyaluran,
- Memberikan layanan bebas antrian ;
- Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana kepada PIHAK PERTAMA;
- Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya administrasi bulanan, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, biaya penutupan rekening dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran,
- Memberikan Pelayanan transaksi Kliring / RTGS.
- Memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.
- Mekanisme pemberian reward diproses setelah penempatan dana hibah per termin/tahapan dropping
- Adapun reward yang disepakati dalam bentuk sebagai berikut :
 - Pengadaan mobiler & working station pegawai KIP Kabupaten Nagan Raya.
 - Renovasi ruang kerja dan pantry room kantor KIP Kabupaten Nagan Raya.
- Seluruh barang reward tersebut akan didaftarkan sebagai Barang Milik: Negara (BMN) atas nama KPU Provinsi/Kabupaten NAGAN RAYA.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



PASAL 4
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

1. Hal-hal yang termasuk force majeure dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, software atau hardware komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini
3. Dalam hal terjadinya force majeure, pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya force majeure kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya force majeure.
4. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
5. Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

PASAL 5
ADDENDUM

1. Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



2. Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ke alamat sebagai berikut:

Untuk PIHAK PERTAMA

Komisi Pemilihan Umum Provinsi /Kabupaten NAGAN RAYA
JL. Nuruddin Ar-Raniry No. 3
Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya
Telpon :
Email :

Untuk PIHAK KEDUA:



PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KCP NAGAN RAYA 2
Jl. Meulaboh-Tapaktuan Blok A No. 159, Dusun Ingin Jaya
Nagan Raya
Telpon :
Email :

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 08 – 12 - 2025 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



berkeinginan mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena habis masa berlakunya ataupun karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal – hal yang termasuk force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
- 4.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**



**Ahmadi
Branch Manager**

**PIHAK KESATU,
Komisi Pemilihan Umum**



**Agus Mudakir, SH
Sekretaris**

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua